

**AMBANG BATAS CALON PRESIDEN PADA UU NO. 7 TAHUN 2017
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)**

Oleh :

SANGRA ARSA

(NIM : 0203182121)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

MEDAN

2022 / 1443

**AMBANG BATAS CALON PRESIDEN PADA UU NO. 7 TAHUN 2017
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

SANGRA ARSA

(NIM : 0203182121)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 / 1443**

PERSETUJUAN

**AMBANG BATAS CALON PRESIDEN PADA UU NO. 7 TAHUN 2017
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)**


Oleh :

SANGRA ARSA
NIM. 0203182121

Menyetujui

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


Dr. Irwansyah., M.H
NIP. 198010112014111002


Zaid Alfauza Marpaung., S.H., M.H
NIP. 198808242015031004

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN


Dr. Irwansyah., M.H
NIP. 198010112014111002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul : Ambang Batas Calon Presiden Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada Kamis, 01 September 2022.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Medan, 01 September 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan


Ketua,


Sekretaris,



Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002



Syofiaty Lubis, S.H., M.H
NIP. 197401272009012002

Anggota-Anggota


Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002



Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H
NIP. 198808242015031004


Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M.Hum
NIP. 198108282009011011


Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 199201162019031010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN SU Medan




H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
97602162002121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANGRA ARSA
NIM : 0203182121
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara
Judul Skripsi : **AMBANG BATAS CALON PRESIDEN PADA
UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera
Kota Medan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun. Dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Medan, 15 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan


METERAL TEMPEL
Sangra Arsa
123AJX955583834

NIM 0203182121

IKHTISAR

Terdapatnya riwayat perjalanan demokrasi di Indonesia dalam hal pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden pada periode pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, dimana hanya tersedia 2 pilihan calon presiden dan calon wakil presiden, telah memaksa masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang belum tentu calon itu merupakan yang diharapkan masyarakat. Adanya aturan mengenai “Ambang Batas Pencalonan Presiden” yang berlaku dan dipertahankan hingga pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, mendapati banyak gugatan ke mahkamah konstitusi untuk dapat membatalkan ketentuan ini. Partai keadilan sejahtera sebagai partai politik yang memiliki peran dalam mengusulkan calon presiden, pada januari 2022 dalam hasil sidang musyawarah majelis syuro ke 6 partai keadilan sejahtera di jakarta, partai keadilan sejahtera mendukung judicial review presidential threshold (ambang batas calon presiden) di mahkamah konstitusi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil data sesuai dengan apa adanya melalui tulisan atau kata-kata dan perilaku hasil pengamatan, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deduktif untuk membuat kesimpulan dari semua data-data yang terkumpul dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang ambang batas calon presiden dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus di partai keadilan sejahtera kota medan), bahwa partai keadilan sejahtera dari tingkat majelis syura sebagai lembaga tertinggi hingga ke tingkat daerah memandang bahwa syarat presidential threshold 20% terlalu tinggi dan menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Partai keadilan sejahtera dari tingkat pusat sampai tingkat pengurusan paling bawah menyatukan suara dalam upaya membuat 0% ataupun mengurangi 5%, 10%, jika tidak dapat membuat 0%. Dalam perspektif fiqh siyasah, bahwasannya pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan undang-undang sebelumnya, bila ternyata kebijakan itu tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan apa pun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya sehingga kebijaksanaan pemerintah mesti sejalan dengan kepentingan umum.

Kata kunci : Ambang Batas Calon Presiden, Fiqh Siyasah, Partai Keadilan Sejahtera.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Di antara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalau berpegang teguh hingga akhir zaman.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu : "Ambang Batas Calon Presiden Pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)".

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima Kasih yang Spesial Terkhusus kepada orang tua penulis, yakni Ibu dan Bapak penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan suportnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A
3. Kepada Bapak Dr. Ardiansyah LC, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Penulis pun juga mengucapkan terima kasih kepada ketua Jurusan Siyash Bapak Dr. Irwansyah, M.H dan Ibu Syofiaty Lubis, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
5. Terima kasih tertuju pada Bapak Dr. Irwansyah, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung M.H selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Syofiaty Lubis, S.H, M.H selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu dalam memberikan saran dan pemikiran dalam akademis hingga judul skripsi.
7. Seluruh Dosen dan staf pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah

memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.

8. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak di Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan sebagai tempat penulis mengadakan penelitian dan memperoleh informasi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyash D Stambuk 2018 yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis minta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan semoga Ridha Allah SWT selalu menyertai kita semua, Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN Medan, 06 September 2022

Sangra Arsa

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Persetujuan.....	iii
Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Ikhtisar.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Hipotesis.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Ambang Batas Calon Presiden.....	16
B. Partai Politik.....	25
C. Fiqh Siyasa.....	36
BAB III LOKASI OBJEK PENELITIAN.....	45
A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.....	45
B. Nama, Asas, Ciri, Kedudukan, dan Atribut Partai Keadilan Sejahtera.....	51
C. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera.....	54
D. Tujuan dan Fungsi Partai Keadilan Sejahtera.....	55
E. Struktur Partai Keadilan Sejahtera.....	56
F. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Pandangan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan Terhadap Ambang Batas Calon Presiden Pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	62
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Ambang Batas Calon Presiden Pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	80
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	49
Tabel 2.....	51
Tabel 3.....	60
Tabel 4.....	75
Tabel 5.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN